



Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Luwu Utara

Nadia Widiawati A. Mutty^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: nadia.mutty@gmail.com

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kota Luwu Utara masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emptif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika serta mudahnya narkotika didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Luwu Utara antara lain : faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum.

Kata Kunci: Polisi; Penanggulangan; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime and to find out and the factors that influence it. The type used in this study is the type of empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime in the city of North Luwu is still not effective. This is evidenced by the increasing number of illicit trafficking and drug abuse. The current police efforts can be classified into three parts, namely preventive, pre-emptive, and repressive. However, these efforts have not been effective due to the lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse and the ease with which narcotics are obtained by the community. Meanwhile, the factors that influence the role of the police in tackling the illicit trafficking of narcotics in North Luwu include: legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture factors.

Keywords: Police; Countermeasures; Narcotics

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Luwu Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuai data yang ada pada satuan Narkoba Polres Luwu Utara selama lima tahun terakhir tercatat untuk tahun 2016 sebanyak 7 kasus dengan jumlah tersangka 13 orang, tahun 2017 jumlah kasus 10 tersangka 12 orang, 2018 jumlah kasus 6 tersangka 14 orang (jumlah kasus menurun tetapi tersangka mengalami peningkatan), 2019 jumlah kasus 20 tersangka 25 orang, tahun 2020 jumlah kasus 30 tersangka 54 orang.

Aparat Kepolisian dalam hal ini satuan Narkoba Polres Luwu Utara tentu tidak akan mampu menyelesaikan dan membongkar jaringan penyalahgunaan narkotika bilamana masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pengungkapan seperti dalam hal memberikan informais manakala disekitarnya ada kasus penyalahgunaan narkotika. Kecenderungan masyarakat tertentu untuk melindungi dan menyembunyikan pelaku penyalahgunaan narkotika kerap kali terjadi apalagi kalau masih ada hubungan emosional dengan pelaku hal ini dapat mempengaruhi pengungkapan kasus yang dpaat berdampak pada kurangnya penyelesaian kasus.

Di Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa fasilitas penginapan dan hotel yang dapat dijadikan sebagai tempat transaksi maupun untuk memakai narkotika secara illegal hal ini merupakan ancaman bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara karena akan berdampak pada moralitas generasi muda yang tidak mau tahu akan dampak dari penyalahgunaan narkotika hanya mengutamakan kepuasan sesaat tanpa memperhatikan resiko yang akan dialami akibat penyalahgunaan narkotika.

Selain Pelabuhan di Kabupaten Luwu Utara terdapat pelabuhan bongkar muat barang yakni pelabuhan cappa ujung, di pelabuhan tersebut kegiatan masyarakat cukup padat karena melayani kapal-kapal barang yang berasal dari berbagai kota di indonesia termasuk melayani kapal barang yang dari luar negeri, situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika dengan berpuara-pura sebagai buruh pelabuhan maupun sebagai ABK kapal yang bersandar dengan tujuan untuk mengelabui petugas.

Keberadaan kedua pelabuhan di Kabupaten Luwu Utara merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap peredaran gelap narkotika dimana para pelaku menggunakan kedua pelabuhan tersebut sebagai jalur distrbusi untuk mengedarkan narkotika baik yang berasal dari kota-kota lain di indonesia maupun yang berasal dari negara tetangga Malaysia.

Para pelaku penyalahgunaan narkotika dalam melakukan kegiatannya menggunakan jaringan secara tertutup sehingga dalam pengungkapan kasus-kasus narkotika memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan situasi, dalam melakukan transaksi antara pengedar dengan pemakai tidak saling mengenal sehingga pemesanan barang hanya melalui jalur komunikasi seperti handphone yang sangat sulit untuk terdeteksi ini merupakan salah satu hambatan untuk pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Luwu Utara karena satuan narkoba Polres Luwu Utara belum memiliki alat pendeteksi penyalahgunaan narkotika sehingga dalam pengungkapan masih mengandalkan jaringan atau imporman, hal ini menjadikan pengungkapan dan

penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai tuntutan undang-undang.

Para pengedar melakukan aksinya di Kabupaten Luwu Utara selain menggunakan dan memanfaatkan keberadaan Pelabuhan yang ada di sekitar juga menggunakan jalur darat dari Kota Kendari ke Kabupten Luwu Utara hal tersebut dilakukan karena jarak tempuh tidak terlalu lama berkisar antara tiga sampai empat jam sehingga bila ada yang memsan barang haram tersebut dapat diantarkan oleh pengedar.

Kabupaten Luwu Utara merupakan sentra kehidupan kawula muda untuk melakukan kegiatan hura-hura khususnya dari daerah-daerah sejatappareng situasi tersebut memberikan peluang yang sangat luas kepada para pengedar narkotika untuk mencari pelanggan sekaligus membentuk jaringan yang akan bersama-sama dalam mengkoordinir untuk menentukan tempat-tempat mana yang akan menjadi daerah sasaran serta untuk menentukan kalangan masyarakat mana yang akan menjadi target untuk dijadikan sebagai pengguna maupun sebagai kurir untuk mengedarkan narkotika secara illegal.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu kandidat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional (Dewi, 2019). Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu penegak hukum yang maksimal yang dilaksanakan secara profesional untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya (Muslikan & Taufiq, 2019).

Selain itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih maka diharapkan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat Kepolisian RI, BNN melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing (Suyatna, 2018).

Dampak dari kejahatan narkotika menyebabkan hilangnya generasi (*loss generation*) khususnya yang terindikasi sebagai pecandu narkotika, yang telah merusak kesehatan, masa depan yang menyebabkan jiwanya terancam pada kematian (Haling, et.al, 2018), menyadari dampak kejahatan narkotika, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman sesuai dengan klasifikasi jenis obat yang dikonsumsi (Saputra, 2017). Dalam kenyataannya upaya yang dilakukan oleh penyidik selama ini belum optimal terlihat bahwa walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika maupun sanksi yang diberikan cukup berat namun pelaku, pengedar, tetap melaksanakan kegiatannya (Maysarah, 2020).

Untuk mengatasi perkembangan pesatnya kejahatan narkotika maka dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun undang-undang tersebut belum mampu untuk mengakomodir setiap kasus penyalahgunaan narkotika atas dasar tersebut Polri sebagai aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk

melakukan penyidikan tindak pidana narkotika sebagai mana tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (Gukguk & Jaya, 2019).

Kegiatan antisipasi pengedaran dan pengkonsumsian secara dini kepada pengguna narkotika yang tujuannya untuk meringankan dan memperlancar tugas-tugas kepolisian dalam hal penyidikan yang harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan azas persamaan dimuka hukum (Prasetyo, 2019). Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika (Ginting & Muazzul, 2018). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang semakin marak dewasa ini.

Sejumlah kasus tindak pidana narkotika yang telah ditangani oleh jajaran Polres Luwu Utara yang dapat dijadikan sebagai data factualnya atau legal issuenya antara lain : 1. Terdakwa atas nama Hetty Tantu alias Tety yang didakwa melanggar Pasal : ke satu : pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009, 2. Terdakwa atas nama Karman Tolinggi alias Arman yang didakwa melanggar Pasal kesatu : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, kedua Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah normatif empiris yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peranan penyidik Polri dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara dengan sasaran peranan penyidik Polri yang menangani penyalahgunaan narkotika, karena Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang tingkat pertumbuhan penduduk cukup maju, dan juga merupakan tempat transit dan tujuan wisata.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Luwu Utara

Di tengah hingar bingarnya isu globalisasi, kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa kian mengkhawatirkan. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan komitmen bersama memberantas narkoba oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun peredaran narkoba terus merajalela. Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extra ordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya begitu menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke se-antero ini sebagai *transnational crime*.

Kasus penyalahgunaan narkoba dalam beberapa tahun ini dianggap cukup memprihatinkan. Olehnya itu tugas dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi atau setidak-tidaknya menekan terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam wilayah hukum Polres Luwu Utara perlu lebih ditingkatkan, sehingga kasus-kasus yang demikian tidak menjadikan masyarakat menjadi resah.

Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewearis dan penerus perjuangan bangsa di masa depan. Mengingat peredaran narkoba dan psikotropika sekarang ini sudah begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama.

Berikut ini adalah tabel mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkoba yang diterima oleh Kepolisian Polres Luwu Utara, mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut

Tabel 1 Jumlah Laporan Tindak Pidana Narkoba yang Ditangani Oleh Polres Luwu Utara tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Laporan	Persentase
1	2016	7	9,58
2	2017	10	13,70
3	2018	6	8,22
4	2019	20	27,40
5	2020	30	41,10
Jumlah		73	100

Sumber : Polres Luwu Utara, Tahun 2020, data diolah

Dari tabel 1 tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa peran Kepolisian Daerah Luwu Utara dalam menekan laju pertumbuhan tindak pidana penyalahgunaan narkoba belum berhasil. Hal mana terlihat bahwa pada tahun 2016 jelas terjadi 7 kasus penyalahgunaan narkoba, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 10 kasus,

than 2018 turun menjadi 6 kasus, tahun 2019 meningkat pesat menjadi 20 kasus dan tahun 2020 meningkat menjadi 30 kasus.

Menurut Kasat Narkoba Polres Luwu Utara, Iptu Ferasmus Rande, wawancara tanggal 14 Desember 2020, bahwa ketidakberhasilan jajaran Polres Luwu Utara menekan laju pertumbuhan penyalahgunaan narkoba adalah tidak dapat dilepaskan dari kurangnya partisipasi masyarakat dengan memberikan laporan perihal adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum masyarakat tertentu.

Dengan demikian, ketidakberhasilan tersebut harus menjadi pengajaran agar kesiapsiagaan aparat kepolisian didalam menjalankan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, hal ini adalah merupakan amanah dari undang-undang kepolisian yang ada yaitu fungsi Kamtibmas, fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi penegakan hukum.

Kesimpulan dari tabel tersebut di atas bahwa perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut belum berhasil ditekan dari 6 kasus di tahun 2018 menjadi 20 di 2019 kasus dan meningkat lagi menjadi 30 kasus. Kesadaran untuk menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut berangkat dari sudut pandang bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional yang patut direspon oleh semua kalangan, karena hal tersebut dapat merusak generasi muda sebagai pelanjut generasi masa depan.

Upaya-Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba

Satuan narkoba adalah unsur pelaksana pada tingkat mapolrestabes yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksana fungsi penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polres Luwu Utara serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah antar resort kota dalam rangka mendukung pelaksana tugas operasi pada tingkat polresta. Tugas Satuan Narkoba antara lain :

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksana fungsi reserse narkoba tingkat polresta.
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi reserse narkoba yang meliputi :
 - (1)Kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkoba / obat-obat keras psikotropika dan bahan-bahan berbahaya;
 - (2)Melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan narkoba
- c. Melaksanakan fungsi satuan narkoba di lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ditangani
- d. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasi khusus kepolisian atas perintah pimpinan
- e. Memberikan bantuan operasi kepada satuan bawahan dan melakukan koordinasi dengan laboratorium forensic
- f. Membantu penyelenggaraan dan pelaksana operasi khusus atas perintah pimpinan
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan/penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksana fungsi. (Sumber : Polres Luwu Utara).

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat kepolisian, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan / peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Dari pihak kepolisian sendiri, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Iptu Ferasmus Rande (Kasat Narkoba, Polres Luwu Utara), menjelaskan bahwa :

“Pada umumnya, ada 3 upaya untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yaitu yang pertama upaya preventif, merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkalkan timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan. Yang kedua, secara preventif berupa pembinaan, pengembangan, dan kegiatan-kegiatan edukatif dari institusi kepolisian sendiri. Kemudian yang ketiga secara represif penindakan, upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya.” (wawancara, 14 Desember 2020).

Dari penjelasan tersebut, ada 3 upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan psikotropika, yaitu upaya preventif, pre-emptif, dan represif. Selama ini kita melihat bahwa para penegak hukum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan psikotropika ini. Dari pihak kepolisian berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Iptu Ferasmus Rande adalah :

“Upaya kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba dan psikotropika biasa kita lakukan dengan melakukan operasi-operasi rutin di tempat-tempat maksiat misalnya tempat pergaulan bebas dan tempat hiburan malam kemudian mengadakan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.”

Pendapat di atas lebih menggambarkan usaha penanggulangan yang sifatnya preventif, di mana pihak kepolisian mengadakan operasi rutin dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan psikotropika ini.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pencegahan secara preventif tersebut menurut Iptu Ferasmus Rande adalah :

“Penyuluhan di seluruh jajaran, jadi penyuluhan ini adalah kegiatan yang harus kita keroyok, mulai dari teman-teman yang ada di jajaran maksud saya di polres, polsek, mengadakan penyuluhan dari kita sendiri yaitu Polda. Karena tujuan dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat, yang pertama dapat memahami dampak buruk daripada penyalahgunaan psikotropika itu. Kemudian yang kedua, setelah dia

memahami, dia (masyarakat) akan ikut berpartisipasi dengan mitra kepolisian untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika, minimal masyarakat memberikan informasi atau paling tidak dia menangkal untuk dirinya, keluarganya atau di lingkungan sekitarnya." (Wawancara, 14 Desember 2020).

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan dan lembaga keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan terhadap dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Luwu Utara

1. Faktor Substansi Hukum

Secara filosofis, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penyidikan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, shabu-shabu dan exxacy tergolong dalam psikotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Kasat Narkoba, 14 Desember 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. Mengenai prekursor ini memang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan ini sangat membantu

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Kasat Narkoba, 14 Desember 2020).

Terpenuhinya syarat keberlakuan hukum menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba. Dalam konteks ini hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaruan dari tradisional ke modern (Abdul Manan, 2009 : 20 - 21). Sawyer menyatakan "*law of this type is mainly the concern of various classes of*". Dengan demikian faktor hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba.

2. Faktor Struktur Hukum

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polri baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, polisi harus berhadapan dengan warga Negara asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh penyidik Polri masih sangat terbatas (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Resnarkoba, tanggal 14 Desember 2020). Untuk menunjang hal tersebut maka sampai saat ini polisi masih bergantung dengan *translator*.

Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidakteraturan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih secara kuantitas, I Wayan Rehendra Putra mengatakan, begitu banyak jenis narkoba yang beredar namun jumlah aparat yang ditugaskan tidak begitu banyak (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Kasat Narkoba, tanggal 14 Desember 2020).

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kepolisian Polres Luwu Utara dikritisasi melalui tindakan pengawasan dan pengamatan dengan tidak henti-hentinya terhadap napi narkoba di LP sampai napi tersebut kembali ke masyarakat. Di mana dalil polisi berkeyakinan apabila tidak diawasi di LP, maka napi dapat mengendalikan kejahatan narkoba yang dilakukan di luar LP. Bila keluar dari LP, polisi berkeyakinan bahwa mantan napi suatu ketika akan melakukan tindak pidana narkoba lagi, karena bisnis narkoba sangat menjanjikan. Napi yang sudah ada di masyarakat yang tidak menjalani pengobatan berupa rehabilitasi akan kembali ke pekerjaan / kegiatan yaitu kembali ke masalah narkoba. Oleh sebab itu pemberantasan dan penanggulangan narkoba oleh kepolisian dilakukan sampai napi narkoba tersebut kembali ke masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana narkoba di lokasi LP menemui beberapa hambatan diantaranya karena belum tampak pengawasan dari hakim Wasmat (pengawasan dan pengamatan). Napi tindak pidana narkoba juga tidak dipisahkan dengan napi tindak pidana umum. Akibatnya, mereka bertukar pengalaman di LP dan mencoba mengedarkan narkoba setelah keluar dari LP. Selain itu juga ada celah Bandar narkoba untuk melemahkan petugas LP maupun petugas kepolisian dalam pengawasan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyidikan. Jaringan peredaran narkoba yang tertutup dan tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan yang panjang. Proses tersebut dilakukan sejak pengintaian sampai menemukan barang bukti. proses ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sayangnya dana tersebut sangat terbatas bahkan nyaris tidak ada (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Kasat Narkoba, tanggal 14 Desember 2020). Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu, padahal pengungkapan kasus memerlukan dana-dana untuk membayar mata-mata, akomodasi dan transportasi hingga untuk membeli narkoba (dalam penyamaran sebagai pengguna). Keterbatasan dana ini mengharuskan petugas untuk rela tidur di Mesjid untuk mengungkapkan pelaku yang diikuti ke luar kota.

Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegaitan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah datektor atau alat sadap telepon (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Kasat Narkoba, tanggal 14 Desember 2020).

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Luwu Utara adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari masyarakat luar daerah Luwu Utara, bahkan adanya warga Negara asing misalnya dari Negara Malaysia, terhadap pelaku warga Negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang ditaungkan melalui Pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yakni terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penjualan narkoba memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya. Bisnis ini semakin tumbuh subur mengingat Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah tempat datangnya kapal-kapal dari dalam dan luar negeri. Dalam praktik di lapangan selama ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba seringkali terjadi di tempat-tempat hiburan malam.

Tindak pidana narkoba didukung oleh metode yang canggih. Pelakunya pun membentuk jaringan internasional. Jaringan internasional, biasanya membawa narkoba dalam jumlah besar. Pelaku dari jaringan internasional tersebut biasanya adalah warga Negara asing. Menyikapi hal tersebut maka pihak kepolisian, telah melakukan upaya dengan memperketat pengawasan di bandara (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Kasat Narkoba, 14 Desember 2020).

System kerja jaringan tersebut selaku menggunakan kurir untuk menyelundupkan narkotika dan menggunakan pecandu untuk mengedarkan narkotika. Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika adalah karena tindak pidana ini dilakukan secara terputus.

Peredaran gelap narkotika ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Misalnya, pecandu menginginkan narkotika jenis ganja, ia akan menghubungi pelaku A, pelaku A akan menghubungi pelaku B untuk meminta pasokan narkotika, pecandu cukup mentransfer pembayaran melalui rekening milik pelaku B. kemudian pelaku B menghubungi pelaku A untuk mengambil narkotika yang dijual pada pecandu di tong sampah. Pelaku A yang saat ini sudah membawa ganja yang dipesan oleh pecandu, akan menghubungi pecandu untuk mengambil ganja yang ditempel di meja. Dalam kasus ini antara pelaku dengan pelaku lain dan pelaku dengan korban tidak saling bertemu, mereka hanya berhubungan melalui telepon. Setelah narkotika sampai ke pecandu maka nomor telepon dan rekening pelaku sudah tidak aktif lagi. Narkotika biasanya disimpan dalam tas, bungkus rokok, cermin, dililitkan di badan atau di simpan dalam perut (wawancara dengan Iptu Ferasmus Rande, Kasat Narkoba, 14 Desember 2020).

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga Negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan mengingatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

4. Faktor Kebudayaan Hukum

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.

Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum. Untu mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, maka diperlukan ketentuan di bidang narkotika yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya dikatakan "Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arrah tertentu pada jalannya hukum di suatu Negara.

Dalam teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsure dari sistem hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soerjono Soekanto, 2004 : 8). Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas

adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak. Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dilihat dari *locus delicti* penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam. Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya hukum di Negara barat yang melegalisasi penggunaan narkotika selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Belanda adalah salah satu Negara yang melegalkan penggunaan narkotika. Budaya hukum masyarakat Belanda memandang bahwa narkotika sebagai alat bersenang-senang saat liburan seperti halnya rekreasi.

Budaya hukum masyarakat Belanda tersebut tidak sepenuhnya salah, apalagi jika diterapkan di negaranya. Warga Belanda dapat memilah-milah antara waktu bekerja dengan waktu bersenang-senang sehingga mereka tidak akan mengkonsumsi narkotika saat bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini penggunaan narkotika di Indonesia (selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan) justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing Negara.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam di sekitarnya. Sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantive mereka diresapi dan dituntun oleh sistem yang berbeda.

KESIMPULAN

1. Efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Kabupaten Luwu Utara masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emptif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika serta mudahnya narkotika didapatkan oleh masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Kabupaten Luwu Utara yaitu: Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana, dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan Hukum.

SARAN

1. Masyarakat hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan yang berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika serta memperdalam iman

dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.

2. Penanggulangan kejahatan narkoba hanya menjadi tugas kepolisian untuk mengawasi tapi seluruh masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat itu sendiri, serta meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Luwu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 88-100.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276602.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52-61.
- Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 61-80.
- Prasetyo, A. (2019). Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 1-15.
- Saputra, I. (2017). Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 26-35.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.